



PUTUSAN

Nomor 201/PDT/2017/PT SMR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **AHLI WARIS NURJANI BIN INTUH yaitu SITI RUSNI dan CHAIRUL FAJRI**, alamat Jalan Soekarno Hatta KM 10 RT 9 No.5, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 1** semula **TERGUGAT 1**;
2. **NURANI BIN INTUH**, alamat Jalan Soekarno Hatta KM 10 RT 9 No.38, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 2** semula **TERGUGAT 2**;
3. **SUNARI**, alamat di jalan Wonorejo RT 20 No.26 Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 3** semula **TERGUGAT 3**;
4. **H. HARDIANADI**, alamat dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 4** semula **TERGUGAT 4**;
5. **MARDOKO**, alamat dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 5** semula **TERGUGAT 10**;
6. **EKO BUDIANTO**, alamat dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 6** semula **TERGUGAT 11**;

Halaman 1 dari 47 hal Put. No.201/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **ULFAYATIN. C**, alamat dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 7** semula **TERGUGAT 13**;
8. **HAMZAH**, alamat dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 8** semula **TERGUGAT 28**;
9. **LASIU**, alamat dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 9** semula **TERGUGAT 29**;
10. **LAISU**, alamat dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 10** semula **TERGUGAT 30**;
11. **LISA**, alamat dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 11** semula **TERGUGAT 35**;
12. **EVI NURHAYATI**, alamat dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 12** semula **TERGUGAT 36**;
13. **H. BADANG**, alamat dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 13** semula **TERGUGAT 37**;

Halaman 2 dari 47 hal Put. No.201/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **DARMAH**, alamat dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 14** semula **TERGUGAT 41**;
15. **ULFAYATIN. C**, alamat dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 15** semula **TERGUGAT 44**;
16. **MULYANI**, alamat dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 16** semula **TERGUGAT 54**;
17. **MULYADI**, alamat dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 17** semula **TERGUGAT 57**;
18. **HELNIYATI**, alamat dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 18** semula **TERGUGAT 58**;
19. **SUJITO**, alamat dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 19** semula **TERGUGAT 59**;
20. **ERNAWATI**, alamat dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 20** semula **TERGUGAT 60**;

Halaman 3 dari 47 hal Put. No.201/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. **ENI EKAWATI**, alamat dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 21** semula **TERGUGAT 61**;
22. **SETIORINI. S**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 22** semula **TERGUGAT 62**;
23. **SUGIANTO**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 23** semula **TERGUGAT 64**;
24. **SUKARTI**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 24** semula **TERGUGAT 65**;
25. **ANDRI. H**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 25** semula **TERGUGAT 66**;
26. **OPERASIANSAH**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 26** semula **TERGUGAT 67**;
27. **ANTUNG. J**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 27** semula **TERGUGAT 68**;

Halaman 4 dari 47 hal Put. No.201/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. **NUR KAMIM**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 28** semula **TERGUGAT 70**;
29. **TRI BOWO**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 29** semula **TERGUGAT 71**;
30. **FITRI. Y.A.**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 30** semula **TERGUGAT 73**;
31. **SITI SULIST**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 31** semula **TERGUGAT 74**;
32. **SUSIE**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 32** semula **TERGUGAT 75**;
33. **NURIYAH**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 33** semula **TERGUGAT 77**;
34. **MULYATI**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 34** semula **TERGUGAT 78**;

Halaman 5 dari 47 hal Put. No.201/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. **SUTRISNO**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 35** semula **TERGUGAT 79**;
36. **TEDY. A.**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 36** semula **TERGUGAT 80**;
37. **HAMSI AH**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 37** semula **TERGUGAT 81**;
38. **BAHDAR. D.**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 38** semula **TERGUGAT 82**;
39. **M. NUR. F.**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 39** semula **TERGUGAT 83**;
40. **RATNA**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 40** semula **TERGUGAT 84**;
41. **LABIRI**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 41** semula **TERGUGAT 86**;

Halaman 6 dari 47 hal Put. No.201/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. **SAMSUL. M**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 42** semula **TERGUGAT 89**;
43. **AGUS**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 43** semula **TERGUGAT 94**;
44. **LAONO**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 44** semula **TERGUGAT 95**;
45. **LARUDI**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 45** semula **TERGUGAT 101**;
46. **GAFAR**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 46** semula **TERGUGAT 104**;
47. **JOLIA**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 47** semula **TERGUGAT 105**;

Dalam hal ini Pembanding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 semula Tergugat 1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 41, 44, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 89, 94, 95,

Halaman 7 dari 47 hal Put. No.201/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101, 104, 105 diwakili oleh kuasanya **DWI WIHARTI, SH**, Advokat alamat Jalan Wonorejo Rt.34 No.56 Kel. Gunung Samarinda, Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2016, tanggal 23 Agustus 2016, tanggal 21 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 23 Agustus 2016 No 258/II/KA/Pdt/2016/PN Bpp, tanggal 13 September 2016 No 283/II/KA/Pdt/2016/PN Bpp dan tanggal 27 September 2016 No 303/II/KA/Pdt/2016/PN Bpp;

MELAWAN

1. **PT. I-IDM COOPERATIF**, yang dalam hal ini diwakili oleh direktornya **JULIA HARTONO** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2016, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **H. SULAIMAN, SH.,MH** dan **AMBO SULTAN ABU AUFA, SH** adalah para Pengacara (Advokat) & Penasihat Hukum dari Kantor **PENGACARA DAN KONSULTASI HUKUM H. SULAIMAN, SH.,MH & REKAN** alamat di jalan Inpres 4 RT 12 No.5 Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 16 Mei 2016 dibawan nomor 162/II/KA/Pdt/2016/PN Bpp, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;
2. **MANAN**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 1** semula **TERGUGAT 5**;
3. **EDI**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 2** semula **TERGUGAT 6**;
4. **KHOTISUL U**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 3** semula **TERGUGAT 7**;

Halaman 8 dari 47 hal Put. No.201/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SENADI**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 4** semula **TERGUGAT 8**;
6. **ANI**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 5** semula **TERGUGAT 9**;
7. **IDA ROYANI**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 6** semula **TERGUGAT 12**;
8. **PAULINA. L.**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 7** semula **TERGUGAT 14**;
9. **YUSRI**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 8** semula **TERGUGAT 15**;
10. **JERRI. AW**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 9** semula **TERGUGAT 16**;
11. **EFFENDI**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 10** semula **TERGUGAT 17**;

Halaman 9 dari 47 hal Put. No.201/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. **NIAT PUJI**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 11** semula **TERGUGAT 18**;
13. **MARUWI**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 12** semula **TERGUGAT 19**;
14. **MARZUKI**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 13** semula **TERGUGAT 20**;
15. **WADAINA**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 14** semula **TERGUGAT 21**;
16. **LARIA. B**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 15** semula **TERGUGAT 22**;
17. **BINI TRI. B**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 16** semula **TERGUGAT 23**;
18. **AMIR. YT**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 17** semula **TERGUGAT 24**;
19. **RONI**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak



diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 18** semula **TERGUGAT 25**;

20. **JASNIA**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 19** semula **TERGUGAT 26**;

21. **WARTINI**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 20** semula **TERGUGAT 27**;

22. **WAANSI**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 21** semula **TERGUGAT 31**;

23. **LAKANIA**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 22** semula **TERGUGAT 32**;

24. **WASALINIU**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 23** semula **TERGUGAT 33**;

25. **LARAKESI**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 24** semula **TERGUGAT 34**;

26. **HADI PRIYONO**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia



maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 25** semula **TERGUGAT 38**;

27. **H. SUPRIADI**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 26** semula **TERGUGAT 39**;

28. **WARTINI**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 27** semula **TERGUGAT 40**;

29. **PUTU**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 28** semula **TERGUGAT 42**;

30. **GUNTUR**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 29** semula **TERGUGAT 43**;

31. **EMI**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 30** semula **TERGUGAT 45**;

32. **LILI HARSINI**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 31** semula **TERGUGAT 46**;

33. **SAHARUDDIN**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 32** semula **TERGUGAT 47**;



34. **BAHARUDDIN**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 33** semula **TERGUGAT 48**;
35. **WATETEK**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 34** semula **TERGUGAT 49**;
36. **JUHARI**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 35** semula **TERGUGAT 50**;
37. **PANJI RIAWAN**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 36** semula **TERGUGAT 51**;
38. **LAPALE**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 37** semula **TERGUGAT 52**;
39. **SUWARDI**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 38** semula **TERGUGAT 53**;
40. **HERU UTOMO**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 39** semula **TERGUGAT 55**;
41. **NOVITA SARI**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang



tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 40** semula **TERGUGAT 56** ;

42. **AMIRULLAH**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 41** semula **TERGUGAT 63**;

43. **LA DUBE**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 42** semula **TERGUGAT 69** ;

44. **LILIK. S**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 43** semula **TERGUGAT 72**;

45. **DARSIH**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 44** semula **TERGUGAT 76**;

46. **HAMID**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 45** semula **TERGUGAT 85**;

47. **NIRA**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 46** semula **TERGUGAT 87**;

48. **LARIMDI**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di



Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 47** semula **TERGUGAT 88**;

49. **IMANUEL. R.**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 48** semula **TERGUGAT 90**;

50. **LAMADA**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 49** semula **TERGUGAT 91**;

51. **TAMRIN**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 50** semula **TERGUGAT 92**;

52. **WANIURA**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 51** semula **TERGUGAT 93**;

53. **MUHAMAD. J.**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 52** semula **TERGUGAT 96**;

54. **SAMSURI. L.**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 53** semula **TERGUGAT 97**;

55. **WASITA**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 54** semula **TERGUGAT 98**;



56. **ARDIANAH**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 55** semula **TERGUGAT 99**;
57. **ARIS**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 56** semula **TERGUGAT 100**;
58. **MUDAR. L**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 57** semula **TERGUGAT 102**;
59. **WAMIRA**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 58** semula **TERGUGAT 103**;
60. **SUNARSIH**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 59** semula **TERGUGAT 106**;
61. **SUMIRAH**, alamatnya dahulu di Jalan Soekarno- Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 60** semula **TERGUGAT 107**;
62. **SURADI**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 61** semula **TERGUGAT 108**;
63. **WAANIALA**, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang



tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 62** semula **TERGUGAT 109**;

64. SYAMSIAH, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 63** semula **TERGUGAT 110**;

65. RONI.CH, alamatnya dahulu di jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING 64** semula **TERGUGAT 111**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 201/PDT/2017/PT SMR tanggal 5 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip, surat gugatan Penggugat sekarang Terbanding tertanggal 19 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 1 Juni 2016 dibawah Register Perkara Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Bpp dan yang telah mengalami perbaikan gugatan sebagaimana surat perbaikan gugatan tanggal 2 Agustus 2016 dan tanggal 1 Nopember 2016 pada pokoknya telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki dan sebagai pemilik sah atas 3 (tiga) bidang tanah perbatasan, yang semula berasal dari DR. Kenneth Hidayat yang telah dibeli oleh DR Kenneth Hidayat dari : Said Abdullah Machdali (**asalnya dari Intuh**), Baco (Tjalang Bin Baco), Jamidi , yang kemudian oleh ahli waris DR Kenneth Hidayat tanah perbatasan tersebut diserahkan/dialihkan kepada Penggugat (PT.I-IDM Cooperatif) berdasarkan **Surat Pernyataan tanggal 9 Januari 2013** yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta KM.2,5, RT.26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota

Halaman 17 dari 47 hal Put. No.201/PDT/2017/PT.SMR



Balikpapan , dengan luas seluruhnya 3 bidang tanah tersebut seluas 98.523 M2, dengan ukuran panjang \pm 360 M2 dan lebar \pm 273,5 M2 dan tanah perbatasan milik Penggugat tersebut yaitu dari:

1. Said Abdullah Machdalie, dan Said Abdullah Machdalie beli dari **INTUH**. Seluas. 20.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dulu berbatas dengan Farun Sugi/Ikar/Terabang, sekarang berbatas dengan Dr Kenneth Hidayat;
 - Sebelah Selatan dulu berbatas dengan Hamisyah, sekarang berbatas dengan Dr Kenneth Hidayat;
 - Sebelah Barat dulu berbatas dengan Baco/Pit Sartje, sekarang berbatas dengan Dr Kenneth Hidayat;
 - Sebelah Timur dulu berbatas dengan Jamidi/Isam, sekarang berbatas dengan Dr Kenneth Hidayat;
 2. Baco (Tjalang Bin Baco) seluas **20.105** M2, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dulu berbatas dengan Farun Sugi/Piet Sartje , sekarang berbatas dengan Dr Kenneth Hidayat;
 - Sebelah Selatan dulu berbatas dengan Hamisyah, sekarang berbatas dengan Dr Kenneth Hidayat;
 - Sebelah Barat dulu berbatas dengan M. Amir, sekarang berbatas dengan Dr Kenneth Hidayat;
 - Sebelah Timur dulu berbatas dengan Said Abdullah Machdalie, sekarang berbatas dengan Dr Kenneth Hidayat;
 3. Jamidi seluas 58.418 M2, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dulu berbatas dengan Isam/Ali Badrun, sekarang berbatas dengan Dr Kenneth Hidayat;
 - Sebelah Selatan dulu berbatas dengan Hamisyah, sekarang berbatas dengan Dr Kenneth Hidayat;
 - Sebelah Barat dulu berbatas dengan Said Abdullah Machdalie/Intuh, sekarang berbatas dengan Dr Kenneth Hidayat;
 - Sebelah Timur dulu berbatas dengan Hj. Masriah/Arsad/Ali Badrun, sekarang berbatas dengan Dr Kenneth Hidayat;
2. **Bahwa Penggugat memperoleh ke 3 (tiga) bidang tanah perbatasan tersebut diperoleh dari penyerahan/pengalihan oleh ahli waris DR Kenneth Hidayat kepada Penggugat (PT.I-IDM COPPERATIF) berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 9 Januari 2013 yang dibuat**



oleh ahli waris satu-satunya dari DR Kenneth Hidayat bernama Florence Wen Lan Wong;

3. Bahwa ke 3 (tiga) bidang tanah perbatasan milik Penggugat tersebut diatas asal mulanya dari:
 1. Intuh yang dibeli oleh Said Abdullah Machdalie kemudian dari Said Abdullah Machdalie dibeli oleh DR Kenneth Hidayat;
 2. Baco kemudian dibeli oleh DR Kenneth Hidayat;
 3. Jamidi kemudian dibeli oleh DR Kenneth Hidayat;Sehingga ke (tiga) 3 bidang tanah tersebut **telah menjadi hak milik Penggugat** berdasarkan penyerahan/pengalihan oleh ahli waris DR Kenneth Hidayat kepada Penggugat (PT.I-IDM COOPERATIF) sesuai dengan Surat pernyataan tanggal 9 Januari 2013 dan disertai dengan bukti:
 1. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah antara Said Abdullah Machdalie dengan Dr Kenneth Hidayat tanggal 9 Oktober 1984, dengan dasar Surat Keterangan Dijual Beli antara INTUH dengan S.Abdullah Machdalie tanggal 1 Agustus 1968;
 2. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah antara Baco (Tjallang Baco) dengan Dr Kenneth Hidayat tanggal **24 February 1982** dengan Gambar Situasi Nomor :2467/1982 , tanggal 30-6-1982 , atas nama : Baco;
 3. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah antara Jamidi dengan Dr Kenneth Hidayat, tanggal 11 Agustus 1982 dengan Gambar Situasi Nomor : 2579/1982 , tanggal 14-7-1982 , atas nama : Jamidi;
4. Bahwa ke 3 (tiga) bidang tanah perbatasan yang dimiliki oleh Penggugat yang dialihkan/diserahkan oleh ahli waris DR Kenneth Hidayat kepada Penggugat (PT.I-IDM COOPERATIF) asal mulanya **benar benar berasal** dari pembelian DR Kenneth Hidayat dari:
 1. Said Abdullah Machdalie, sesuai dengan surat pernyataan melepaskan hak atas tanah pada tanggal 9 Oktober 1984 antara Said Abdullah Machdalie sebagai Penjual dengan DR Kenneth Hidayat sebagai Pembeli, yang didasari dari surat keterangan Dijual Beli tanggal 1 Agustus 1968 antara INTUH sebagai Penjual dengan S. Abdullah.M sebagai Pembeli. (semula dari INTUH);
 2. Baco, sesuai dengan surat pernyataan melepaskan hak atas tanah pada tanggal 24 Pebruari 1982, antara Baco sebagai Penjual denan DR Kenneth Hidayat sebagai Pembeli;



3. Jamidi, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah pada tanggal 14 Juli 1982 , antara Jamidi sebagai Penjual dengan DR Kenneth Hidayat sebagai Pembeli;
5. Bahwa dengan demikian ke 3 (tiga) bidang tanah perbatasan tersebut adalah sah menjadi milik Penggugat (PT.I-IDM COOPERATIF) berdasarkan bukti surat-surat yang ada pada Penggugat, yang asal mulanya dibeli oleh DR Kenneth Hidayat semasa hidupnya dari :Said Abdullah Machdalie, Baco, dan Jamidi, yang kemudian oleh ahli waris DR Kenneth Hidayat bernama Florence Wen Lan Wong mengalihkan/menyerahkan ke 3 (tiga) bidang tanah perbatasan tersebut kepada Penggugat (PT.I-IDM COOPERATIF), sehingga secara hukum Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas ke 3 (tiga) bidang tanah perbatasan tersebut;
6. **Bahwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata terhadap ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut diatas yang merupakan milik DR Kenneth Hidayat yang oleh ahli warisnya telah diserahkan/dialihkan kepada Penggugat telah dikuasai dan diakui sebagian tanah yang sudah dibeli oleh DR Kenneth Hidayat dari Baco dan Jamidi, kemudian tanah yang telah dibeli oleh DR Kenneth Hidayat dari Said Abdullah Machdalie yang semula dibeli dari INTUH diakui, dikuasai seluruhnya tanpa hak oleh Tergugat 1, Tergugat 2, pada hal tanah tersebut telah dijual oleh INTUH orang tua Tergugat 1, Tergugat 2 kepada Said Abdullah Mahdali yang kemudian dibeli oleh DR Kenneth Hidayat dari Said Abdullah Machdalie dan tanah perbatasan milik Penggugat tersebut di jual tanpa hak oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Tergugat 3 s/d Tergugat 111, yang terletak di Jalan Sukarno Hatta KM.2,5 RT.26, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dengan luas yang dikuasai ,diakui dan di jual tanpa hak oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 111 seluas \pm 37.000 M2, dengan ukuran panjang \pm 200 M2 dan Lebar \pm 185 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara dulu berbatas dengan Farun Sugi/Terabang/Ikar, sekarang berbatas dengan DR Kenneth Hidayat;
Sebelah Selatan dulu berbatas dengan Hamisyah, kemudian berbatas dengan DR Kenneth Hidayat, sekarang berbatas dengan Jalan;**



Sebelah Barat dulu berbatas dengan Baco/Piet Sartje, sekarang berbatas dengan DR Kenneth Hidayat;

Sebelah Timur dulu berbatas dengan Jamidi/Isam, sekarang berbatas dengan DR Kenneth Hidayat;

7. Bahwa penguasaan, pengakuan dan penjualan ke 3 (tiga) bidang tanah milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 kepada Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 111 adalah tidak sah dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena tanah yang diakui, dikuasai dan di jual oleh Tergugat 1, Tergugat 2 kepada Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 111 tersebut adalah tanah milik Penggugat secara sah menurut hukum;
8. Bahwa oleh karena Tergugat 1, Tergugat 2 mengaku-ngaku, menguasai tanpa hak atas tanah milik Penggugat dan kemudian bahkan menjual tanah milik Penggugat tersebut kepada Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 111, maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan melalui Majelis Hakim kiranya berkenan membatalkan jual beli tersebut, sehingga jual beli antara Tergugat 1, Tergugat 2 dengan Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 111 tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena menjual tanah milik Penggugat secara melawan hukum dan tanpa hak;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan sengketa ini secara musyawarah kepada Tergugat 1, Tergugat 2 karena telah menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat 3 s/d tergugat 111 agar tanah milik Penggugat tersebut dikembalikan dan dikosongkan seperti semula, akan tetapi Tergugat 1, Tergugat 2 tidak pernah menanggapi secara baik, sehingga tidak membuahkan hasil apa-apa;
10. Bahwa Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Balikpapan untuk diselesaikan secara hukum terhadap tanah milik Penggugat tersebut yang selama ini dikuasai , diakui tanpa hak oleh Tergugat 1, Tergugat 2 yang kemudian dijual kepada Tergugat 3 s/d tergugat 111, dan selanjutnya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan melalui Majelis Hakim agar kiranya memerintah kepada Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 111 **atau siapa saja yang menguasai , mengakui dan mendapatkan hak dari padanya atas tanah perbatasan milik Penggugat tersebut untuk segera mengosongkan, menyerahkan, mengembalikan dalam keadaan kosong seperti semula kepada Penggugat;**



11. Bahwa oleh karena tanah perbatasan milik DR Kenneth Hidayat yang telah diserahkan/dialihkan oleh ahli warisnya bernama Florence Wen lan Wong kepada Penggugat yang dikuasai, diakui secara melawan hukum dan tanpa hak oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan bahkan telah di jual kepada Tergugat 3 s/d Tergugat 111, **maka jelas perbuatan tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;**
 12. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan bahkan telah menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat 3 s/d Tergugat 111, maka Penggugat dengan sendirinya tidak dapat menempati, menguasai, menggarap serta mempergunakan secara utuh tanah perbatasan milik Penggugat tersebut, sehingga karenanya Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 18.800.000.000,. (delapan belas milyar delapan ratus juta rupiah) yaitu antara lain:
 - 12.1. Kerugian akan menyewa jasa pengacara sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
 - 12.2. Kerugian materil karena tidak dapat mempergunakan tanah tersebut secara utuh, karena sebagian dikuasai , dijual tanpa hak oleh Tergugat 1, Tergugat 2 kepada Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 111 yaitu seluas ± 37.000 M2 X Rp 500.000 yaitu sebesar Rp 18.500.000.000 (delapan belas milyar lma ratus juta rupiah);
 13. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini dan agar Tergugat 1 s/d Tergugat 111 tidak mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada pihak lain, maka sangat beralasan hukum jika tanah sengketa tersebut oleh Penggugat dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan **melalui Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan;**
 14. Bahwa untuk itu pula karena Penggugat telah dirugikan, maka sangat wajar dan patut jika Tergugat 1 s/d Tergugat 111 dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap harinya jika Tergugat 1 s/d Tergugat 111 lalai memenuhi isi putusan Pengadilan ini;
 15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini sangat beralasan hukum dan mempunyai bukti yang cukup kuat dan sempurna, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi maupun Verzet;
- Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memberikan suatu putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat ada memiliki dan sebagai pemilik sah atas 3 (tiga) bidang tanah perbatasan, yang berasal dari DR Kenneth Hidayat yang telah dibeli oleh DR Kenneth Hidayat dari Said Abdullah Mahdali (asalnya dari INTUH), Baco (Tjalang Bin Baco), Jamidi, yang kemudian oleh ahli waris DR Kenneth Hidayat tanah perbatasan tersebut diserahkan/dialihkan kepada Penggugat (PT-I-IDM Cooperatif) berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 9 Januari 2013 yang terletak di Jalan Sukarno Hatta KM.2,5 RT.26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dengan luas seluruhnya 3 bidang tanah tersebut seluas 98.523 M², dengan ukuran panjang \pm 360 M dan Lebar \pm 273,5 M dan tanah perbatasan milik Penggugat tersebut yaitu dari:

3.1. Said Abdullah Mahdali, dan Said Abdullah Mahdali beli dari Intuh seluas 20.000 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dulu berbatasan dengan Farun Sugi/Ikar/Terabang, sekarang berbatasan dengan DR Kenneth Hidayat;
- Sebelah Selatan dulu berbatasan dengan Hamisyah, sekarang dengan Dr Kenneth Hidayat;
- Sebelah Barat dulu berbatasan dengan Baco/Piet Sartje, sekarang berbatasan dengan Dr Kenneth Hidayat;
- Sebelah Timur dulu berbatasan dengan Jamidi/Isam, sekarang berbatasan dengan Dr Kenneth Hidayat;

3.2. Baco (Tjallang Bin Baco) seluas 20.105 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dulu berbatasan dengan Farun Sugi/Piet Sartje, sekarang berbatasan dengan Dr Kenneth Hidayat;
- Sebelah Selatan dulu berbatasan dengan Hamisyah, sekarang berbatasan dengan Dr Kenneth Hidayat;
- Sebelah Barat dulu berbatasan dengan M.Amir, sekarang berbatasan dengan Dr Kenneth Hidayat;
- Sebelah Timur dulu berbatasan dengan Said Abdullah Mahdali, sekarang berbatasan dengan Dr Kenneth Hidayat;

Halaman 23 dari 47 hal Put. No.201/PDT/2017/PT.SMR



3.3. Jamidi seluas 58.418 M², dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dulu berbatas dengan Isam/Ali Badrun, sekarang berbatas dengan Dr Kenneth Hidayat;
- Sebelah Selatan dulu berbatas dengan Hamisyah, sekarang berbatas dengan Dr Kenneth Hidayat;
- Sebelah Barat dulu berbatas dengan Said Abdullah Mahdali / Intuh, sekarang berbatas dengan Dr Kenneth Hidayat;
- Sebelah Timur dulu berbatas dengan Hj. Masriah/Arsad/Ali Badrun, sekarang berbatas dengan Dr Kenneth Hidayat;

4. Menyatakan Penggugat memperoleh tanah perbatasan tersebut dari penyerahan/pengalihan oleh ahli waris DR Kenneth Hidayat bernama Florence Wen Lan Wong berdasarkan surat pernyataan tanggal 9 Januari 2013;

5. Menyatakan sah dan berharga penyerahan/pengalihan oleh ahli waris DR Kenneth Hidayat kepada Penggugat (PT-I-IDM Cooperatif);

6. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 111 yang menguasai, mengakui tanah milik Penggugat tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;

7. Menyatakan penguasaan, pengakuan **sebagian tanah** yang dilakukan oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 111 terhadap ke 3 (tiga) bidang tanah milik Penggugat dengan luas \pm 37.000 M², dengan ukuran panjang \pm 200 M, dan lebar \pm 185 M, yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta KM.2,5 RT.26, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dengan batasbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dulu berbatas dengan Farun Sugi/Terabang/Ikar, sekarang berbatas dengan Dr Kenneth Hidayat;
- Sebelah Selatan dulu berbatas dengan Hamisyah, kemudian Dr Kenneth Hidayat, sekarang berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat dulu berbatas dengan Baco/Piet Sartje, sekarang berbatas dengan Dr Kenneth Hidayat;
- Sebelah Timur dulu berbatas dengan Jamidi/Isam, sekarang berbatas dengan Dr Kenneth Hidayat;

Adalah tidak sah, karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat 111 adalah tanah milik Penggugat;

8. Menyatakan jual beli antara Tergugat 1, Tergugat 2 kepada Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 111 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat 111 atau siapa saja yang menguasai dan mendapatkan hak dari padanya untuk segera menyerahkan dan mengosongkan serta mengembalikan tanah perbatasan milik Penggugat tersebut dalam keadaan kosong seperti semula kepada Penggugat tanpa beban apapun;
10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan;
11. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat 111 untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.18.800.000.000 ., (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Kerugian akan pembayaran Jasa Pengacara sebesar Rp. 300.000.000.,(tiga ratus juta rupiah);
 - Kerugian meteril karena tidak dapat mempergunakan tanah tersebut secara utuh, karena **sebagian** dikuasai , dijual tanpa hak oleh Tergugat I, Tergugat 2 kepada Tergugat 3 sampai dengan tergugat 111 yaitu seluas \pm 37.000 M2 X Rp. 500.000., dengan jumlah sebesar Rp. 18.500.000.000,-(Delapan Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
12. Menghukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 111 untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap harinya jika Tergugat I sampai dengan Tergugat 111 lalai memenuhi isi Putusan Pengadilan ini;
13. Menghukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 111 untuk mentaati isi Putusan ini;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi maupun Verzet;
15. Menghukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 111 untuk membayar biaya perkara ini;

Mengutip, surat jawaban Tergugat 1, 2, 3, 4, 10,11, 13, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 41, 44, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 89, 94, 95, 101, 104 dan 105 sekarang Pembanding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

EXEPTIE /EKSEPSI

A. Eksepsi Tentang Perbaikan Surat Gugatan

Halaman 25 dari 47 hal Put. No.201/PDT/2017/PT.SMR



1. Bahwa setelah membaca tentang perbaikan surat Gugatan dari Penggugat tertanggal 1 Nopember 2016, maka Para Tergugat seperti tersebut diatas, sangat keberatan dan menolak secara tegas terhadap perbaikan surat gugatan tersebut, oleh karena perbaikan tersebut bukan merupakan perbaikan, tetapi telah menyangkut perubahan Posita sehingga menimbulkan perubahan terhadap petitum pula terhadap gugatan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan perbaikan tersebut harus ditolak;
2. Bahwa perbaikan tersebut menimbulkan kontradiksi antara posita dengan petitum dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat hal ini dapat dilihat pada surat gugatan halaman 11 angka 1.1 s/d 1.3 bahwa luas objek sengketa yang berasal dari Intuh seluas 20.000 M² (Dua puluh ribu meter persegi), dari Baco seluas 15.681 M² (Lima belas ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi) dan dari Jamidi 58.418 M² (Lima puluh delapan ribu empat ratus delapan belas meter persegi), yang tidak ada perbaikan/perubahan sehingga jumlah 3 bidang tanah yang diakui Penggugat adalah seluas : $20.000 \text{ M}^2 + 15.681 \text{ M}^2 + 58.418 \text{ M}^2 = 94.099 \text{ M}^2$ (Sembilan puluh empat ribu sembilan puluh sembilan meter persegi) sedangkan perbaikan halaman 11 yang tidak menyebutkan angka berapa yang diperbaiki, menjadi Luas 98.523 M² (Sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi), Panjang 360 M² dan Lebar 273,5 M², kemudian dalam petitum angka 7, menyatakan bahwa pengakuan tanah milik Penggugat seluas $\pm 36.800 \text{ M}^2$ (lebih kurang Tiga puluh enam ribu delapan ratus meter persegi). Sehingga terdapat kontradiksi antara perbaikan/perubahan Posita dengan isi Petitum sehingga gugatan tidak memenuhi sebagai surat gugatan;
3. Bahwa nampak Penggugat hanya membuat surat gugatan secara ceroboh dan tidak cermat, ini terbukti bahwa menyebutkan ukuran tanahpun tidak memahami, dapat dilihat semua ukuran panjang dan lebar selalu menggunakan ukuran M² (Meter Kubik/Meter Persegi), yang seharusnya ukuran panjang dan lebar wajib menggunakan ukuran M (Meter) sedangkan M² (Meter Persegi) adalah ukuran Luas, oleh karena itu surat perbaikan gugatan tidak cermat yang harus ditolak;

B. Eksepsi Tentang Kurang Pihak

1. Bahwa surat gugatan dibuat asal-asalan tanpa jelas pihak-pihak yang dijadikan sebagai Tergugat, hal ini sebagaimana pengakuan Penggugat sendiri, bahwa Penggugat mengaku mendapat objek sengketa adalah

Halaman 26 dari 47 hal Put. No.201/PDT/2017/PT.SMR



penyerahan dari orang bernama DR Kenneth Hidayat, DR Kenneth Hidayat dapat dari tiga orang yaitu Intuh, Baco dan Jamidi, sehingga bila objek sengketa tidak dapat dinikmati oleh Penggugat, maka yang harus diikuti sertakan dalam gugatan bukan hanya salah satu orang (Intuh) saja tetapi DR Kenneth Hidayat sendiri juga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini dan juga Said Abdullah Machdalie dan Baco maupun Jamidi juga harus ditarik dalam perkara ini sebagai Tergugat, oleh karena tidak diikuti sertakan, maka pihak dalam perkara ini adalah tidak lengkap/kurang pihak;

2. Bahwa selain DR Kenneth Hidayat, Intuh, Said Abdullah Machdalie, Baco dan Jamidi, maka masih banyak sekali pihak-pihak yang terkait yang tidak ditarik dalam perkara ini, yaitu Penggugat menggugat Nurjani sebagai Tergugat 1 karena Nurjani adalah ahliwaris dari Alm. Intuh, Penggugat seharusnya cermat dalam membuat surat gugatan, oleh karena Tergugat 1/ Nurjani telah dialam baka, / meninggal dunia pada tanggal 05 Mei tahun 2016, berdasarkan kutipan akta kematian Nomor : 6471-KM-31032016-0026 tanggal 31 Agustus 2016, tentu gugatan tersebut aneh, karena tidak mungkin Tergugat 1 akan bangun dari kuburnya untuk menghadiri sidang, yang seharusnya ahliwaris dari Tergugat 1 lah yang harus digugat, namun tidak dilakukan sehingga kurang pihak dan gugatan terhadap Tergugat 1 adalah gugatan ajaib yang harus ditolak;
3. Bahwa gugatan terhadap Tergugat 2 / Nurani bin Intuh, maka Penggugat semakin lebih tidak cermat terhadap pihak-pihak dalam gugatan, oleh karena ahli waris almarhum Intuh bukan hanya Tergugat 1 dan Tergugat 2 saja tetapi yang sangat perlu bahwa isteri Alm. Intuh masih sehat bugur, yang juga berhak atas objek sengketa, dan juga tidak ditarik dalam surat gugatan sehingga lebih amat sangat kurang pihak dalam perkara gugatan ini sehingga surat gugatan harus ditolak dan tidak dapat diterima;
4. Bahwa pihak-pihak dalam surat gugatan ini adalah merupakan pihak-pihak yang tidak jelas dan tidak memenuhi sebagai surat gugatan, oleh karena syarat surat gugatan adalah wajib menunjukkan nama - nama para pihak dan alamat yang jelas, karena nama dan identitas merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam surat gugatan, dalam gugatan ini asal-asalan, menyebutkan nama pihak-pihak terutama para Tergugat, dan alamatnya juga alamat ngawur yang tidak jelas, sehingga surat gugatan



ini selain tidak memenuhi para pihak yang harus digugat juga tidak benar menyebut nama dalam gugatan;

5. Bahwa selain pihak-pihak Ahli Waris dari Tergugat 1 dan juga Tergugat 2, masih sangat banyak pihak-pihak yang menguasai tanah objek sengketa yang tidak diikut sertakan dalam gugatan ini, oleh karena yang menguasai tanah objek sengketa lebih dari 200 orang, (akan dibuktikan dilapangan dan bukti penguasaan nanti saat pembuktian), sehingga jelas dan tegas bahwa surat gugatan Penggugat adalah kurang pihak yang wajib ditolak dan tidak dapat diterima;

C. Eksepsi tentang salah alamat

1. Bahwa terbukti Penggugat semakin merekayasa/ ngawur terhadap alamat Objek dan Subjek Hukum , ini berdasarkan pengakuan Penggugat dan merupakan dalil yang harus dicermati, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak secara tegas menerangkan dimana objek sengketa tersebut berada, tetapi secara samar - samar pada surat gugatan halaman 13 angka 6 mendalilkan bahwa bidang tanah milik Penggugat yang terletak di **Jalan Sukarno Hatta, KM 2,5 RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan**, Sedangkan tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Tergugat 1 sampai Tergugat 111, adalah terletak di **Jalan A.M.D - RT, 16 Kelurahan Batu Ampar Kota Balikpapan**. Sehingga jelas Penggugat salah alamat terhadap Objek sengketa terdapat perbedaan nama jalan dan perbedaan nomor RT. Kemudian tentang Subjek Hukum atau pihak-pihak juga tidak benar bila Penggugat menyebutkan bahwa dahulu Tergugat bertempat tinggal di RT. 26 Kelurahan Batu Ampar, oleh karena tak satupun Tergugat tidak ada yang pernah tinggal di RT. 26 Kelurahan Batu Ampar, karena Tergugat masih tetap bertempat tinggal diatas tanah Tergugat yaitu di RT. 16 Kelurahan Batu Ampar , bukan RT. 26 sehingga bertambah ngawurlah dalil gugatan Penggugat karena telah keliru dan salah terhadap Subjek dan Objek Hukum dalam surat Gugatan;
2. Bahwa kekeliruan Objek ini maka Para Tergugat sangat keberatan apabila tanah milik Para Tergugat dijadikan sebagai peralihan Objek sengketa, dan keberatan juga bila ternyata jika diadakan peninjauan objek sengketa (P.O.) dengan menunjuk lokasi yang tidak sesuai dalil surat Gugatan yaitu di Jl, Sukarno Hatta dan RT. 26 Kel Batu Ampar, karena bila dipaksakan PO pada tempat yang tidak sesuai dalil surat gugatan, maka dapat menimbulkan hal-hal baru;

Halaman 28 dari 47 hal Put. No.201/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dapat dilihat secara cermat, Penggugat dalam merekayasa alamat Para Tergugat ,terbukti Penggugat hanya memanipulasi alamat yang seluruh Tergugat disebut seluruhnya beralamat di Jalan Sukarno Hatta RT. 26 Kelurahan Batu Ampar, adalah merupakan pembohongan apalagi di edit dalam panggilan koran lokal, sehingga sangat membuktikan ketidaktahuan Penggugat atas identitas Para Tergugat yang sebenarnya , karena semua Para Tergugat tidak pernah tinggal di Jalan Sukarno Hatta, kecuali Tergugat 1 yang sekarang telah meninggal dan Tergugat 2, oleh karena itu surat gugatan Penggugat adalah surat yang terdapat pembohongan yang harus ditolak;

D. Eksepsi tentang gugatan Kabur /Obscuur lible;

1. Setelah membaca secara cermat terhadap surat gugatan termasuk perbaikan yang diajukan Penggugat, maka terbukti secara jelas bahwa surat gugatan Penggugat adalah kabur tidak cermat dan tidak memenuhi sebagai surat gugatan. Kekaburan tersebut adalah tata cara membuat surat gugatan, yang tidak mencantumkan identitas para Tergugat secara jelas dan benar, karena penyebutan identitas dalam gugatan dibuat asal-asalan belaka, oleh karena terdapat banyaknya kekeliruan menyebutkan nama yang tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya, serta tidak dapat mencantumkan alamat yang benar dan yang sebenarnya, Penggugat merekayasa nama dan alamat Tergugat secara tidak benar karena Penggugat ingin mencoba agar supaya para Tergugat dipanggil lewat koran lokal sehingga berharap bahwa Tergugat tidak hadir dan mengharapkan putusan verstek, namun para Tergugat tetap tunduk pada hukum karena ingin menyampaikan hal yang sebenarnya dalam perkara ini bahwa Penggugat telah ceroboh membuat surat gugatan alias tidak cermat yang harus ditolak dan tidak dapat diterima;
2. Bahwa hal-hal yang tidak cermat lagi ialah bahwa Penggugat membuat gugatan dengan menyebut dan atau menulis ukuran ukuran lebar dan panjang tanah menggunakan ukuran M2 (meter kubik/persegi) sedangkan ukuran M2 adalah ukuran luas tanah, sedangkan ukuran panjang dan lebar tanah harus menggunakan M (meter) saja sehingga dengan kesalahan nama ukuran maka akan mempengaruhi hal-hal lain karena bila ukuran panjang dan lebar disebutkan dengan M2, kemudian ukuran luas tanah disebut apa ??? Kecuali Ha. (Hekto Are). Maka terbukti bahwa surat gugatan Penggugat adalah kabur;



3. Bahwa dalam posita Penggugat menuntut objek sengketa yang terletak di Jalan Sukarno Hatta, RT. 26 Kelurahan Batu Ampar, tetapi yang digugat adalah tanah milik Para Tergugat yang terletak di Jalan AMD, RT 16 Kelurahan Batu Ampar, sehingga antara dalil surat gugatan dengan petitum gugatan bertolak belakang, karena dalam petitum Penggugat mohon agar tanah yang bukan terletak sesuai pada dalil gugatan untuk dinyatakan sah milik Penggugat, itu yang namanya ERRORR in OBJEK, sehingga surat gugatan menjadi tidak jelas, kabur dan tidak dapat dipertahankan secara hukum;
4. Bahwa tentang penyebutan nama Tergugat tidak sempurna dan tidak jelas, seperti halnya nama Tergugat 58, dalam gugatan ditulis HELNIYATI sedangkan namanya adalah yang benar HELMIYATI, kemudian Tergugat 62 nama yang benar adalah Setiarini Susilowati tetapi dalam gugatan disebut Setiorini S. Sehingga tidak jelas, dan masih banyak sekali nama-nama yang dicantumkan dalam surat gugatan tersebut hanya nama-nama yang tidak ada orangnya sehingga hanya nama akal-akalan belaka yang membuat surat gugatan menjadi lebih kabur yang wajib ditolak dan tidak dapat diterima;

Sebagaimana hal-hal seperti tersebut diatas, tentang beberapa Eksepsi tentang Perbaikan surat gugatan, Tentang Kurang pihak, Tentang salam alamat objek dan subjek hukumnya, Tentang gugatan yang tidak cermat / kabur, maka telah dipastikan bahwa seandainya Penggugat berhasil akan sangat kesulitan tentang eksekusi dalam perkara ini, karena itu cukup beralasan hukum bahwa gugatan Penggugat wajib ditolak dan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa semua yang tertuang dalam Eksepsi A,B,C dan D adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Dalam Konpensi / Pokok Perkara ini, dan mohon Akta;
2. Bahwa seluruh Para Tergugat sebagaimana telah disebutkan diatas, menolak seluruh dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat tanpa kecuali, oleh karena dalil Penggugat adalah dalil yang bertolak belakang dengan fakta yang ada;
3. Bahwa Tergugat 2 menolak secara tegas, pengakuan Penggugat yang mengakui perolehan tanah objek sengketa berasal dari DR Kenneth Hidayat kemudian DR Kenneth Hidayat memperoleh dari Said Abdullah Machdalie dan Said Abdullah Machdalie beli dari Intuh dengan luas tanah



20.000 M2 (Dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Sukarno Hatta RT. 26 Kelurahan Batu Ampar, karena Alm. Intuh tidak pernah memiliki tanah seluas **20.000 M2** (Dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Sukarno Hatta RT. 26, Kelurahan Batu Ampar;

4. Bahwa Alm Intuh sebagai orang tua Tergugaat 2, yang benar adalah memiliki sebidang tanah seluas **± 35.180 M2** (Tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh meter persegi), yang dahulu terletak masuk wilayah Kel. Gunung Samarinda, sekarang dengan adanya pemekaran wilayah Kelurahan maka sekarang masuk wilayah Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara dengan posisi tetap terletak di Jalan AMD, RT. 16. Kelurahan Batu Ampar Balikpapan, yang sampai sekarang masih tetap Tergugat 2 kelola dan bukti surat kepemilikan asli dari Pemerintah (Assisten Wedana) tertanggal 8 - 12 - 1984 dan sejak membuka hutan yang dijadikan kebun sampai sekarang masih tetap dalam penguasaan Tergugat 2 dan Para Ahli Waris yang lain;
5. Bahwa alasan Penggugat bahwa menurutnya Alm. Intuh telah menjual tanahnya kepada Said Abdullah Machdalie adalah tidak benar, oleh karena itu bukti Surat Keterangan Djual Beli antara INTUH dengan Said Abdullah Machdalie tanggal 1 Agustus 1968, perlu dicermati secara tepat karena tidak menutup kemungkinan bahwa surat tersebut adalah surat akal-akalan yang dibuat oleh Said Abdullah Machdalie atau pihak lain yang berkepentingan, oleh karena Tergugat 2 sangat curiga terhadap surat tersebut karena surat asli kepemilikan masih tetap berada pada Tergugat 2;
6. Bahwa rasa curiga bisa saja timbul oleh karena ada alasan yang tepat menurut hukum yaitu bahwa bila Alm. INTUH telah menjual kepada Said Abdullah Machdalie, tentu surat kepemilikan aslinya diserahkan kepada Said Abdullah Machdalie, tapi kenyataannya surat kepemilikan Alm. INTUH masih tetap berada pada pemiliknya / ahli waris Alm. INTUH;
7. Bahwa oleh karena pengakuan Penggugat bahwa DR. Kenneth Hidayat membeli tanah dari Said Abdullah Machdalie dan pembelian Said Abdullah Machdalie dengan Alm. INTUH adalah tidak berdasar hukum oleh karena surat jual beli dari Intuh tidak ada dilampiri dan atau dilengkapi dengan surat kepemilikan si Penjual (Intuh), sehingga kepemilikan tetap berada pada yang memegang surat asli kepemilikan yang sampai sekarang ada pada Tergugat 2. Sedangkan perolehan tanah DR. Kenneth Hidayat dari Said Abdullah Machdalie adalah cacat hukum dan tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena pengakuan jual beli antara DR. Kenneth Hidayat dari Alm. INTUH tidak ada dasar hukumnya, maka perolehan tanah Penggugat yang hanya mendapat pelimpahan dari DR. Kenneth Hidayat atau ahli warisnya adalah tidak sah menurut hukum karena perolehan alas hak dari semula adalah cacat hukum dan tidak sah;
9. Bahwa hak atas tanah adalah hak yang memiliki fungsi sosial artinya bila merasa memiliki tanah maka tentu dikelola dan tidak dibiarkan begitu saja berpuluh-puluh tahun, namun sekarang Said Abdullah Machdalie maupun DR. Kenneth Hidayat, bila memang merasa memiliki tanah tersebut, juga tidak pernah mengelola apalagi menanam satupun tanaman, ini terbukti bahwa DR. Kenneth Hidayat maupun Said Abdullah Machdalie, tidak pernah akan dapat menunjukkan batas titik-titik tanah yang diakui, karena memang tidak pernah ada transaksi jual beli antara Alm. INTUH dengan orang yang bernama Said Abdullah Machdalie yang kemudian menurutnya dijual kepada DR Kenneth Hidayat, akhirnya diserahkan kepada Penggugat dengan tanpa dasar surat kepemilikan awal dan asli, karenanya gugatan harus ditolak;
10. Bahwa jelas dan tegas, Said Abdullah Machdalie, DR. Kenneth Hidayat maupun Penggugat, yang merasa memiliki tanah sengketa, tidak pernah mengelola, memelihara dan mengadakan kegiatan diatas tanah sengketa tersebut, telah merupakan bukti bahwa kepemilikannya sangat diragukan kebenarannya, dan hanya memegang bukti-bukti hasil rekayasa dari Penggugat, yang tidak didasari hukum secara baik dan benar;
11. Bahwa kalau saja kita sama sama jujur, bahwa Penggugat sering melakukan intimidasi dengan menggunakan oknum yang tidak bertanggung jawab yang sering datang ke lokasi tanah sengketa dengan tanpa alas hak apapun untuk mencoba menekan Para Tergugat dan mengaku-ngaku bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat, namun dalam fakta hukum, bahwa Penggugat telah melakukan gugatan sebanyak dua kali, dan tidak pernah berhasil, karena tidak memiliki bukti-bukti yang autentik, karena itu cukup beralasan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
12. Bahwa adapun Tergugat 3 (Tiga) sampai Tergugat 111 (Sebelas) adalah tetap mempertahankan kepemilikannya atas tanah tersebut oleh karena diperoleh dengan tata cara yang benar dan didasarkan pada alas hak yang baik dan sah menurut hukum sesuai dengan bukti-bukti yang akan Para

Halaman 32 dari 47 hal Put. No.201/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat haturkan didepan persidangan saat waktunya nanti;

13. Bahwa pengakuan Penggugat sendiri pada perbaikan surat gugatan tanggal 1 Nopember 2016, bahwa surat gugatan halaman 11 diperbaiki semula luas 3 bidang tanah 94,099, panjang \pm 314 M2, lebar 299,5 M diperbaiki menjadi luas 98.523, panjang \pm 360 M2 dan lebar \pm 273,5 M2, ini adalah perbaikan yang menyesatkan, karena panjang kali lebar (luas) $360 \text{ M2} \times 299,5 \text{ M}$ selain salah kaprah tentang nama ukuran (M2) juga bahwa **$360 \text{ M} \times 299,5 \text{ M} = \text{bukan } 98.523 \text{ M2}$** , tetapi yang benar adalah = **$107,820 \text{ M2}$** , bukti bahwa dasar surat gugatan Penggugat adalah rekayasa yang harus ditolak;
14. Bahwa dalil gugatan dalam perbaikan halaman 15 angka 3, luas seluruhnya 3 bidang tanah tersebut 94.099 M2, ----- diperbaiki menjadi ----- luas seluruhnya 3 bidang tanah tersebut seluas **98.523 M2** dengan ukuran panjang 360 dan lebar 273,5 M----- adalah perbaikan yang ceroboh dan tidak benar, , oleh karena $360 \text{ M} \times 273,5 \text{ M}$ bukan 98.523 M2 , karena seharusnya yang benar $360 \text{ M} \times 273,5 \text{ M} = \text{98.460 M2}$;
15. Bahwa ukuran tanah dalil Gugatan pun juga sudah salah , bukti bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatan ini harus ditolak, apalagi pengakuan Penggugat dalam perbaikan halaman 7 tentang luas 3 bagian bidang tanah milik Penggugat dengan luas yang dikuasai Para Tergugat semula 36.800 M2 dengan panjang 230 M dan lebar 160 M, yang diperbaiki menjadi luas 37.000 M2 dengan ukuran panjang 200 M dan lebar 185 M adalah menunjukkan bahwa Penggugat tidak stabil dalam mempergunakan dalil gugatan dan harus ditolak secara tegas;
16. Bahwa Para Tergugat tidak pernah menguasai dan atau memiliki tanah seluas seperti dalil yang diajukan oleh Penggugat, karena tanah milik Para Tergugat luas seluruhnya adalah \pm 35.180 M2, panjang sebelah utara 215 M, sebelah timur 160 M sebelah Selatan 155 M dan sebelah Barat 232 M , yang telah menjadi milik lebih dari 186 orang yang sebagian besar tidak diikut sertakan dalam gugatan , karenanya dalil gugatan tidak dapat dipertahankan yang harus ditolak;
17. Bahwa dalil gugatan yang tertuang dalam posita angka 1, adalah tentang tanah perbatasan yang terletak di Jalan Sukarno Hatta RT.26, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, dengan luas 98.523 M2, maupun petitum angka 3, hanyalah dalil gugatan spekulasi tanpa dasar hukum yang benar yang patut harus ditolak;
18. Bahwa adapun dalil-dalil surat gugatan selebihnya, mohon ditolak

Halaman 33 dari 47 hal Put. No.201/PDT/2017/PT.SMR



seluruhnya., dan alasan permohonan Penggugat untuk menyatakan sah dan berharga bukti surat yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak;

19. Bahwa Para Tergugat sangat keberatan permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap Tanah milik Para Tergugat yang terletak di wilayah Jalan AMD, RT.16 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, oleh karena bukan objek sengketa dan bukan milik Penggugat sebagaimana dalil gugatan;
20. Bahwa terhadap gugatan kepada Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian apapun dan tuntutan untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) juga harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum yang baik dan benar, yang hanya merupakan tuntutan sia-sia;
21. Bahwa Para Tergugat menolak terhadap gugatan tentang putusan dalam perkara ini untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun Verzet, karena tidak ada dasar hukum;
22. Bahwa orang bernama Siti Rusni pada tanggal 5 September menerima Relas Panggilan siding yang dianggap sebagai Tergugat I, amat sangat keberatan, oleh karena nama Siti Rusni tidak pernah ada tercantum didalam surat Gugatan dalam perkara ini yang diajukan oleh Penggugat karena dasar relass panggilan siding tidak berdasar hukum yang baik dan tidak cermat yang dapat menimbulkan kerugian Siti Rusni yang dijadikan seolah dijadikan sebagai Tergugat I;
23. Bahwa selain orang bernama Siti Rusni, Chairul Fajri juga menerima relass panggilan siding, yang juga dianggap sebagai Tergugat I, dalam perkara ini, maka sangat tidak beralasan hukum, oleh karena Didalam surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 19 Mei 2016, maupun perbaikan Subyek Hukum gugatan dalam perkara Nomor : 74/Pdt.G/2016, tertanggal 2 Agustus 2016, tidak pernah ada yang namanya Siti Rusni dan Chairul Fajri yang duduk sebagai Tergugat I, yang ada sebagai Tergugat I dalam surat gugatan adalah Nurjani Bin Intuh sebagai TERGUGAT – I, sehingga perbuatan Penggugat yang asal-asalan menyebut pihak-pihak adalah perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian;
24. Bahwa Tergugat 62 (SETIORINI,S) juga sangat keberatan atas perbuatan Penggugat yang merubah-ubah nama Tergugat yang sebenarnya yaitu SETIARINI SUSILOWATI dan bukan SETIORINI. S, sehingga perbuatan Penggugat untuk membuat surat gugatan semakin asal-asalan tanpa dasar hukum yang baik dan benar, sehingga telah melanggar ketentuan-



ketentuan aturan tentang surat gugatan dan harus ditolak serta bertanggung jawab akibat hukum dari padanya yang telah melakukan pelanggaran hukum syarat-syarat surat gugatan;

25. Bahwa Tergugat 67, (Operasiansyah) juga keberatan ditarik dalam pihak sebagai Tergugat 67, oleh karena Tergugat 67/Operasiansyah tidak memiliki tanah sebagai disebut-sebut dalam dalil gugatan Penggugat, sehingga sangat keberatan dengan ditariknya Tergugat 67 dalam perkara yang harus menghadiri persidangan sehingga harus meninggalkan pekerjaannya di sekolah, atau harus mencari kuasa dengan mengeluarkan biaya, sehingga Tergugat 67 sangat keberatan atas kerugian akibat oleh Penggugat yang melakukan Tergugat 67 sebagai pihak dalam perkara ini;
26. Bahwa Tergugat 74 (Siti Sulist) keberatan terhadap perbuatan Penggugat yang dengan asal-asalan menyebut/mengganti nama Tergugat 74 yang sebenarnya, oleh karena Tergugat 74 bukan bernama Siti Sulist sebagaimana dalam surat gugatan, bahwa nama yang benar adalah SITI SULISTIONINGSI dan alamat suyek maupun obyek perkara juga rekayasa, oleh karena Tergugat 74 tidak pernah tinggal dan memiliki tanah di Jl. Soekarno Hatta RT. 26 Kelurahan Batu Ampar Balikpapan, sehingga Penggugat telah merekayasa nama dan alamat termasuk objek perkara yang dituntutnya, oleh karena itu harus ditolak dan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Para Tergugat akibat hukum daripadanya;
27. Bahwa Tergugat 75, (SUSIE), berkeberatan juga atas ulah Penggugat yang merekayasa nama Tergugat 75, oleh karena nama Tergugat 75 bukan SUSIE, melainkan SUSYIE, Amd, apalagi alamatnya, juga alamat rekayasa asal-asalan, oleh karena Tergugat 75 tidak pernah tinggal dialamat Jln. Soekarno Hatta RT.26 Kelurahan Batu Ampar Balikpapan dan juga tidak memiliki tanah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat yang berada di Jln. Soekarno Hatta tersebut, oleh karena itu Penggugat telah melakukan pembohongan dalam dalil surat gugatan, yang dapat menimbulkan kerugian yang wajib dipertanggungjawabkan oleh Penggugat akibat hukum dari padanya;
28. Bahwa Tergugat 86 (LABIRI) tidak ketinggalan atas keberatan perlakuan Penggugat yang mengajukan gugatan dengan merubah-rubah nama Tergugat 86 yang sebenarnya, oleh karena nama Tergugat 86 bukan LABIRI sebagaimana dalam gugatan, tetapi nama Tergugat 86 adalah LA BARI dan tidak pernah tinggal pada alamat sebagaimana direkayasa oleh



Penggugat, yaitu Jln. Soekarno Hatta, RT.26 Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan, dan juga tidak memiliki tanah di wilayah RT.26 tersebut, sehingga Penggugat telah membohongi dalam dalil surat gugatan yang hanya dibuat asal-asalan, yang sangat meresahkan orang banyak yang wajib ditolak, dan wajib bertanggung jawab atas akibat hukum daripadanya;

29. Bahwa Tergugat 95 (LAONO) juga sangat keberatan atas tindakan Penggugat yang telah berani merubah-ubah nama Tergugat 95 yang sebenarnya yaitu SUMARSONO dan bukan LAONO, sehingga gugatan tidak dapat dipertahankan, oleh karena hal ini adalah masalah hukum dan nama sebagai Subjek hukum, maka bila nama orang sebagai subjek hukum telah salah dalam menyebutnya, maka gugatan harus ditolak dan bertanggung jawab akibat hukum dari padanya;
30. Bahwa Tergugat 105 (JOLIA) lebih-lebih keberatan lagi terhadap perbuatan Penggugat yang dengan tanpa niat baik telah merubah nama Tergugat 105 menjadi (JOLIA), dijadikan sebagai pihak dalam gugatan, oleh karena nama Tergugat 105 yang benar adalah JALIA SRI MARLINA, karenanya gugatan dibuat tanpa dasar hukum (subjek hukum) yang benar apa lagi tentang Objek Hukum dalam gugatan yang menyebutkan objek hukum berada di Jln. Soekarno Hatta, RT.26 Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan, sampai kapanpun tidak pernah dapat dibuktikan secara hukum dan arena subjek dan objek hukumnya telah nyasar dan tidak benar, maka gugatan harus ditolak;

DALAM REKONPENSI

Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi dan Dalam Konpensi, adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Rekonpensi ini dan untuk selanjutnya dalam Rekonpensi ini dahulu Tergugat Konpensi sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi adalah sebagai Tergugat Rekonpensi;

Bahwa dasar dan alasan gugatan Rekonpensi dari Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan gugatan Konpensi terhadap Penggugat Rekonpensi yang tidak menggunakan dalil-dalil hukum yang benar, dengan salah dalam menarik Subjek dalam perkara (in subject error) dan objek dalam perkara (in object error) maka perbuatan yang keliru / salah yang menimbulkan akibat hukum terjadinya kerugian yang diderita oleh Para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi merupakan



suatu perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad);

1.1. Bahwa Tergugat 1 (Siti Rusni) dan juga Chairul Fajri yang direlas panggilan sidang dan ternyata dalam surat gugatan adalah bukan nama pihak yang ada dalam surat gugatan TERGUGAT I karena Tergugat I adalah bernama NURJANI BIN INTUH. Kemudian Tergugat 58, 62, 67, 74, 75, 86, 95 dan 105, secara hukum untuk mengajukan gugatan balik / gugatan REKONPENSI;

1.2. Bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Kompensi ke adalah perbuatan rekayasa terhadap Subjek dan Objek hukum, yang sangat meresahkan Penggugat Rekonpensi yang merupakan suatu pelanggaran hukum yang menimbulkan suatu kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi, secara hukum jelas berkewajiban hukum bagi Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala kerugian yang timbul akibat hukum dari padanya, sebagaimana tertuang pada pasal 1365 KUHPerdata;

2. Bahwa kerugian yang timbul akibat kesalahan Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi berhak untuk menuntut kerugian tersebut kepada Tergugat Rekonpensi dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonpensi sebanyak 47 dari 111 Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan adanya tertarik dalam perkara Kompensi sehingga harus menghadapi proses persidangan yang harus meninggalkan pekerjaan yang diperkirakan selama persidangan tidak kurang dari 15 kali sidang, maka kerugian dapat ditaksirkan sebanyak $15 \times 47 \times \text{Rp. } 2.000.000,-$ (keuntungan usaha dalam sehari) = **Rp. 1.410.000,00,- (Satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah)** yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai;
- Selain kerugian kehilangan keuntungan yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi, juga mengalami kerugian secara non materiil, yang menjadi hilangnya kepercayaan publik terhadap Penggugat Rekonpensi yang tidak dapat diukur dengan nilai rupiah, namun bila ditaksir tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) untuk perorang Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sehingga jumlah $47 \times \text{Rp. } 1.000.000.000,-$ = **Rp. 47.000.000.000,- (Empat puluh tujuh milyar rupiah)**, sebagai



akibat hukum dari Tergugat Rekonpensi, yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi secara tunai;

- Bahwa oleh karena dasar dan alasan gugatan Rekonpensi ini telah cukup bukti, maka menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi akibat perbuatan dari padanya yang melakukan gugatan Konpensi yang tidak berdasar hukum yang benar, untuk membayar kerugian dalam Rekonpensi ini sebesar **Rp. 1.410.000.000,- + Rp. 47.000.000.000,- = Rp. 48.410.000.000,- (Empat puluh delapan milyar empat ratus sepuluh juta rupiah)** kepada Penggugat Rekonpensi;
- Untuk menghindari berlarut larutnya derita yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi, mohon agar supaya dalam putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum apapun dari Tergugat Rekonpensi;

Berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, tidaklah berlebihan apabila Para Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi memohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim pemeriksa dalam perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak, setidaknya Gugatan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan bukti-bukti Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi adalah perbuatan melanggar hukum dengan segala akibat hukum dari padanya;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian sebesar Rp. 48.410.000.000,- (Empat puluh delapan milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai;
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitverbarr Bij vorraat) walaupun ada upaya hukum apapun dari Tergugat;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi untuk membayar seluruh biaya perkara diseluruh tingkatan;

Dan apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peradilan yang baik dan benar;

Memperhatikan dan mengutip putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 22 Juni 2017 Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Bpp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KOMPENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat ada memiliki dan sebagai pemilik sah atas 3 (tiga) bidang tanah perbatasan, yang berasal dari DR. Kenneth Hidayat yang telah dibeli oleh DR. Kenneth Hidayat dari Said Abdullah Mahdali (asalnya dari INTUH), Baco (Tjalang Bin Baco), Jamili, yang kemudian oleh ahli waris DR. Kenneth Hidayat tanah perbatasan tersebut diserahkan/dialihkan kepada Penggugat (PT. I-IDM Cooperatif) berdasarkan surat pernyataan tanggal 9 Januari 2013 yang terletak di Jalan Sukarno Hatta KM 2,5 RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dengan luas seluruhnya 3 bidang tanah tersebut seluas 98.523 M2, dengan ukuran panjang \pm 360 M dan Lebar \pm 273 M dan tanah perbatasan milik Penggugat tersebut yaitu :

2.1. Said Abdullah Mahdali dan Said Abdullah Mahdali beli dari Intuh seluas 20.000 M2, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dulu berbatas dengan Farun Sugi/Ikar/Terabang, sekarang berbatas dengan DR. Kenneth Hidayat.
- Sebelah Selatan dulu berbatas dengan Hamisyah sekarang dengan DR. Kenneth Hidayat

Halaman 39 dari 47 hal Put. No.201/PDT/2017/PT.SMR



- Sebelah Barat dulu berbatas dengan Baco/Piet Sartje sekarang berbatas dengan DR. Kenneth Hidayat
- Sebelah Timur dulu berbatas dengan Jamidi/Sam sekarang berbatas dengan DR. Kenneth Hidayat

2.2. Baco (Tjallang Bin Baco) Bin Baco) seluas 20.105 M2 dengan batas- batas :

- Sebelah Utara dulu berbatas dengan Farun Sugi/Piet Sartje, sekarang berbatas dengan DR. Kenneth Hidayat
- Sebelah Selatan dulu berbatas dengan Hamisyah sekarang berbatas dengan DR. Kenneth Hidayat
- Sebelah Barat dulu berbatas dengan M. Amir, sekarang berbatas dengan DR. Kenneth Hidayat
- Sebelah Timur dulu berbatas dengan Said Abdullah Mahdali, sekarang berbatas dengan DR. Kenneth Hidayat

2.3. Jamidi seluas 58.418 M2, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dulu berbatas dengan Isam/Ali Badrun, sekarang berbatas dengan DR. Kenneth Hidayat
- Sebelah Selatan dulu berbatas dengan Hamisyah sekarang berbatas dengan DR. Kenneth Hidayat
- Sebelah Barat dulu berbatas dengan Said Abdullah Mahdali/Intuh sekarang berbatas dengan DR. Kenneth Hidayat
- Sebelah Timur dulu berbatas dengan Hj. Masriah/Arsad/Ali Badrun, sekarang berbatas dengan DR. Kenneth Hidayat

3. Menyatakan Penggugat memperoleh tanah perbatasan tersebut dari penyerahan/pengalihan oleh ahli waris DR. Kenneth Hidayat bernama Florence Wen Lan Wong berdasarkan surat Pernyataan tanggal 9 Januari 2013 ;



4. Menyatakan sah penyerahan/pengalihan oleh ahli waris DR. Kenneth Hidayat kepada Penggugat (PT-I-IDM Kooperatif) ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai Tergugat 111 yang menguasai, mengakui tanah milik Penggugat tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum ;
6. Menyatakan penguasaan, pengakuan sebagian tanah yang dilakukan oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 111 terhadap ke 3 (tiga) bidang tanah milik Penggugat dengan luas \pm 37.000 M2, dengan ukuran panjang \pm 200 M dan lebar \pm 185 M, yang terletak di jalan Soekarno Hatta KM. 2,5 RT 26, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dulu berbatas dengan Farun Sugi/Terabang/Ikar, sekarang berbatas dengan DR. Kenneth Hidayat
 - Sebelah Selatan dulu berbatas dengan Hamisyah, kemudian DR. Kenneth Hidayat, sekarang berbatas dengan jalan
 - Sebelah Barat dulu berbatas dengan Baco/Piet Sartje, sekarang berbatas dengan DR. Kenneth Hidayat
 - Sebelah Timur dulu berbatas dengan Jamidi/Isam, sekarang berbatas dengan DR. Kenneth Hidayat ;

Adalah tidak sah, karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 111 adalah tanah milik Penggugat ;

7. Menyatakan jual beli antara Tergugat 1, Tergugat 2 kepada Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 111 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
8. Menghukum Tergugat 1 sampai dengan 111 atau siapa saja yang menguasai dan mendapatkan hak dari padanya untuk segera menyerahkan dan mengosongkan serta mengembalikan tanah perbatasan milik Penggugat tersebut dalam keadaan kosong seperti semula kepada Penggugat tanpa beban apapun ;
9. Menghukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 111 untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)



setiap harinya jika Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 111 lalai memenuhi isi putusan Pengadilan ini yang akan dihitung sejak masa peringatan dilampaui atau 8 (delapan) hari sejak aanmaning;

10. Menghukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 111 untuk mentaati isi putusan ini ;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

II. DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

III. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum para Tergugat Konpensi/para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp.50.376.000,- (lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Bpp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Bpp tanggal 22 Juni 2017 tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Tergugat 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 63, 69, 72, 76, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111 masing- masing pada tanggal 24 Juli 2017 ;

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Bpp yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 Pembanding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 semula Tergugat 1, 2, 3, 4, 10,11, 13, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 41, 44, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 89, 94, 95, 101, 104 dan 105 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Bpp tanggal 22 Juni 2017, dan terhadap pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa hukum Terbanding semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 19 Juli 2017 dan kepada Turut Terbanding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 semula Tergugat 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 63, 69, 72, 76, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111 masing- masing pada tanggal 24 Juli 2017 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pemanding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 semula Tergugat 1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 41, 44, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 89, 94, 95, 101, 104 dan 105 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 28 September 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2017 dan kepada Turut Terbanding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 semula Tergugat 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 63, 69, 72, 76, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111 masing- masing pada tanggal 4 Oktober 2017 dan tanggal 9 Oktober 2017 ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 23 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 1 Nopember 2017 dan terhadap kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Kuasa hukum Pemanding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 semula Tergugat 1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 41, 44, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 89, 94, 95, 101, 104 dan 105 dan kepada Turut Terbanding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Halaman 43 dari 47 hal Put. No.201/PDT/2017/PT.SMR



22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 semula Tergugat 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 63, 69, 72, 76, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111 masing- masing pada tanggal 8 Nopember 2017 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor : 168/Pdt.G/2016/PN.Bpp masing- masing tanggal 17 Oktober 2017 dan tanggal 09 Oktptber 2017 yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Manimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pemanding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 semula Tergugat 1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 41, 44, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 89, 94, 95, 101, 104 dan 105 pada intinya didasarkan atas alasan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex factie tidak cermat dan sangat keliru karena jika benar telah terjadi jual beli tanah perbatasan antara INTUH dengan SAID ABDULLAH MACHDALI yang kemudian dilepaskan kepada DR. Kenneth Hidayat sudah barang tentu **Asli Kepemilikannya** ada ditangan SAID ABDULLAH MACHDALI, namun faktanya Asli Surat Kepemilikan dimaksud sampai saat ini masih tetap berada pada pemiliknya/ Ahli waris INTUH (Alm) yang mana bukti ini sesuai dengan bukti T.I dam II – 1 dan sejak membuka hutan sampai sekarang ini para Pemanding/ para Tergugat tetap menguasai dan mengelola tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya tanggal 23 Oktober 2017 telah menanggapi memori banding dari para Pemanding tersebut dengan mengemukakan yang pada intinya bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 74/Pdt.G/2016/PN.BPP tanggal 22 Juni 2017 tersebut adalah sudah tepat dan benar menurut hukum dan telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya menurut hukum, sehingga sangat patut apabila Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Di Samarinda untuk menolak permohonan Banding dari Para Pemanding, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 74/Pdt.G/2016/PN.BPP tanggal 22 Juni 2017.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keberatan yang diajukan oleh Pemanding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 semula Tergugat 1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 41, 44, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 89, 94, 95, 101, 104 dan 105 sebagaimana diuraikan diatas serta dihubungkan dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi menilai bahwa keberatan tersebut hanyalah bersifat pengulangan saja terhadap hal-hal yang sudah pernah dikemukakan dalam persidangan Pengadilan tingkat pertama yang pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi oleh karena itu terhadap keberatan para Pemanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara sidang, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 22 Juni 2017 Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Bpp, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya baik yang menyangkut mengenai eksepsi maupun pokok perkara dalam gugatan Konvensi maupun pertimbangan hukum yang menyangkut gugatan Rekonvensi telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan selanjutnya terhadap pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapatnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Halaman 45 dari 47 hal Put. No.201/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah diambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 22 Juni 2017 Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Bpp dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding tetap berada dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 (R.Bg)* Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura;
3. Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Bpp tanggal 22 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp.150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari Senin, tanggal 5 Pebruari 2018 oleh kami **ARTHUR HANGEWA, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **RAILAM SILALAH, SH., MH.** dan **EDWARD HARRIS SINAGA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 201/PDT/2017/PT.SMR, tanggal 14 Agustus 2017, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Pebruari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu

Halaman 46 dari 47 hal Put. No.201/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **MUSIFAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM / KETUA MAJELIS,

1. **RAILAM SILALAH, SH.,MH.**

ARTHUR HANGEWA, SH.

2. **EDWARD HARRIS SINAGA, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

MUSIFAH, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp.139.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)